

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Praktek kenegaraan dan politik selama ini telah bergelimang dengan ketidakjujuran dan kemunafikan. Ketidakjujuran itu menjelma dalam pelaksanaan profesi, tugas, atau pekerjaan yang penuh kelicikan dan kemunafikan hingga merebaknya ketidakadilan. Dipertegas oleh pendapat Sutanto dalam Wibowo (2013:9), menyatakan bahwa para ahli psikologi mengibaratkan sebagai sebuah pembicaraan yang tidak selesai-selesai dan pembicaraan *sirkumstansial-dua simtom* dari problem ketidakjujuran telah merebaknya kerumitan, keruwetan, kepelikan, dan kesulitan luar biasa kompleks.

Ketidakjujuran dan kemunafikan tersebut merupakan awal dari sikap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bangsa Indonesia mengalami penyakit yang luar biasa bahayanya apabila sikap ketidakjujuran dan kemunafikan tersebut dibiarkan. Wibowo (2013:9) menyatakan bahwa:

Secara nyata, ketidakjujuran telah menggiring bangsa Indonesia pada perjalanan hidup yang kian rumit, berbelit, meniadakan orientasi dan visi nan jelas. Meminjam istilah Limas Sutanto, membenamkan bangsa Indonesia ke disorientasi dan ketiadaan visi yang memusingkan dan memuakkan. Pada akhirnya, membawa bangsa ini pada perputaran-perputaran roda kehidupan yang mengejawahtahkan kemandekan sekaligus kemunduran.

Korupsi merupakan suatu masalah yang telah banyak diperbincangkan. Hampir setiap hari dalam beberapa tahun terakhir, korupsi selalu menghiasi berbagai surat kabar di Indonesia. Perbuatan korupsi seakan telah melebur dalam sistem perilaku masyarakat Indonesia sehari-hari. Akibatnya korupsi dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang wajar dan

dapat dimaklumi sehingga sulit dibedakan mana perbuatan korup dan mana perbuatan bukan korup.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita, bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum masih belum cukup, tetapi harus diimbangi dengan menumbuhkan semangat, atmosfer, dan budaya anti korupsi. Semangat, atmosfer, dan budaya anti korupsi yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal. Hal ini karena salah satu fungsi pendidikan adalah untuk melakukan koreksi budaya (Eby, 1952; Darmawan, dkk, 2008; Hassan, 2004; Muhtari, 2004; Zuriah, 2008), yaitu koreksi terhadap budaya yang tidak baik atau kontraproduktif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Termasuk di dalamnya mereduksi sikap dan perilaku korupsi dan menebalkan semangat antikorupsi khususnya kepada siswa sebagai generasi penerus bangsa. (Harmanto, 2012:3).

Beberapa hasil *survey* lembaga-lembaga transparansi mengindikasikan tingginya tingkat korupsi di Indonesia, karena Indonesia sendiri dibandingkan dengan negara-negara lainnya, berada di posisi kelima terkorup di dunia menurut *Survey Transparency International (TI)* pada tahun 2009. Sedangkan untuk kalangan Asia, Indonesia menduduki sebagai negara terkorup nomor satu di Asia dengan nilai 8,32 dan dibawahnya Thailand dengan nilai 7,63.

Hasil *survey Corruption Perception Index* (CPI) pada tahun 2011, 5 negara dengan skor tertinggi dalam hal bersih dari korupsi adalah Selandia Baru, Denmark, Finlandia, Swedia, dan Singapura. Sementara negara-negara dengan skor terendah adalah Uzbekistan, Afghanistan, Myanmar, Korea Utara, dan Somalia.

Pada tahun 2011 *Corruption Perception Index* (CPI) merilis skor Indonesia dalam tingkat korupsi adalah 3.0. Bersama dengan Indonesia, ada 11 negara lain yang mendapatkan skor 3.0 dalam CPI tahun ini. Negara-negara tersebut adalah Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname dan Tanzania. Indonesia dan negara-negara tersebut menempati posisi 100 dari 183 negara yang diukur. Di kawasan ASEAN, skor Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand. Sementara Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar skornya lebih rendah dari Indonesia.

Organisasi *Fund for Peace* merilis indeks terbaru mereka mengenai *Failed State Index* (negara gagal) 2012 di mana Indonesia berada di posisi 63. Sementara negara nomor 1 yang dianggap gagal adalah Somalia. Dalam membuat indeks tersebut, *Fund for Peace* menggunakan indikator dan subindikator, salah satunya indeks persepsi korupsi. Dalam penjelasan mereka, dari 182 negara, Indonesia berada di urutan 100 untuk urusan indeks korupsi tersebut. Indonesia hanya berbeda 82 dari negara paling korup berdasarkan indeks lembaga ini. Negara yang dianggap paling baik adalah New Zealand.

Menurut *Transparency International* tahun 2012 skor Indonesia adalah 32, pada urutan 118 dari 176 negara yang diukur. Indonesia sejajar posisinya dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir dan Madagaskar. Di kawasan ASEAN posisi Indonesia bisa dilihat di bawah ini:

Tabel 1.1 Tingkat korupsi Indonesia tahun 2012

Negara	Skor CPI	Peringkat
Singapura	87	5
Brunei Darussalam	55	46
Malaysia	49	54
Thailand	37	88
Filipina	34	108
Indonesia	32	118
Vietnam	31	123
Myanmar	15	172

Sumber: Corruption Perception Index (CPI), Transparency International 2012

Secara regional Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, masih di jajaran bawah apabila dibandingkan skor CPI-nya. Skor 32 menunjukkan bahwa Indonesia masih belum dapat keluar dari situasi korupsi yang sudah mengakar.

Dari beberapa hasil *survey* lembaga-lembaga anti korupsi menunjukkan Indonesia merupakan negara yang tinggi tingkat korupsinya. Apabila dibiarkan tidak mustahil korupsi di Indonesia bisa menjadi suatu budaya yang mengakibatkan rusaknya perekonomian, moral, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Menurut Sumiarti (2007:2) menyatakan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia sudah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan dan jika dibiarkan akan menyebabkan bangsa dan negara Indonesia semakin terpuruk ke dalam jurang kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Senada dengan pernyataan di atas Tanya (2006:168) mengungkapkan:

Sudah banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun ancaman hukuman dalam undang-undang tidak lebih hanya diberi fungsi pasif, dengan sedikit sekali diterapkan secara *riil*. Padahal seharusnya ada tindakan tegas terhadap pelaku korupsi, tetapi faktanya pemberantasan korupsi hanya terjadi dalam retorika bukan dalam kenyataan. Absennya tindakan hukum yang tegas terhadap koruptor selama ini, merupakan salah satu penjelasan mendasar mengapa korupsi di bumi negeri tetap subur.

Upaya pemerintah selama ini dalam memberantas korupsi belum mendapatkan titik terang. Menurut ahli hukum Baharudin Lopa, yang menjadi faktor kegagalan pemberantasan korupsi yaitu penegakan hukum masih lemah dan tidak rapihnya manajemen birokrasi serta pengawasan dari tim independen masih kurang sehingga menyebabkan korupsi ini terus tumbuh baik secara akut maupun kronis akibatnya sangat sulit sekali untuk diketahui dan dikendalikan.

Masalah yang berkaitan dengan praktik korupsi adalah berkaitan dengan masalah kesadaran. Upaya pemberantasan korupsi berarti mengembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersikap kritis serta dapat merencanakan tindakan untuk merubah lingkungannya. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman tentang perbuatan korupsi dimana salah satu caranya yaitu dengan membiasakan siswa untuk menerapkan nilai-nilai antikorupsi.

Menurut Franz Magnis Suseno dalam Djabbar (2008:1), ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi, yaitu: kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. Yang dimaksud nilai antikorupsi ini adalah nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, dan peduli (KPK RI, 2008).

Sumiarti (2007:6) mengatakan, *education is a mirror society*, pendidikan adalah cermin masyarakat. Artinya, kegagalan pendidikan berarti kegagalan dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan pendidikan mencerminkan keberhasilan masyarakat. Pendidikan berkualitas akan menciptakan masyarakat yang berkualitas pula.

Pendidikan sebagai tugas imperatif manusia selalu membawa implikasi individual dan sosial. Secara individual, pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi manusia, baik potensi jasmani, rohani,

maupun akal. Pendidikan yang baik pastilah bisa mengembangkan potensi manusia tersebut secara bertahap menuju kebaikan dan kesempurnaan. *The perfect man* (insan kamil) merupakan manusia yang memiliki *performance* jasmani yang sehat dan kuat, otak yang cerdas dan pandai, serta kualitas spiritual yang baik. Secara sosial, pendidikan merupakan proses pewarisan kebudayaan.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal sangat berperan untuk mencegah terjadinya perbuatan korupsi dan menanamkan nilai-nilai dan sikap antikorupsi terhadap siswanya. Maka sekolah wajib untuk menerapkan nilai-nilai antikorupsi melalui pembiasaan/habituasi dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah diharapkan dapat meningkatkan karakter siswa. Penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah akan memberikan kesadaran kepada generasi muda akan bahaya korupsi kemudian bangkit melawannya.

Fathah (2008:3) menyatakan bahwa membangun karakter bangsa (*nation character building*) merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga dan memelihara eksistensi suatu bangsa dan negara. Namun hingga kini karakter warga negara belum menunjukkan karakter baik, salah satunya yaitu masih maraknya perbuatan korupsi.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah nama salah satu mata pelajaran sebagai muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Pasal 37 Ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional). Selanjutnya dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi ditegaskan bahwa PKn termasuk cakupan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Selain hal tersebut, perlu ditanamkan kesadaran wawasan kebangsaan, jiwa patriotisme dan bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan *gender*, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, sikap serta perilaku antikorupsi, kolusi dan nepotisme.

Secara konsep, dapat dikemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pengorganisasian dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antar warga negara dan warga negara dengan negara yang didasari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebanggaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa dan suku bangsa serta memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain, konten PKn di Indonesia terdiri atas berbagai disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik seperti ilmu hukum, politik, tata negara, humaniora, moral, psikologi, nilai-nilai budi pekerti, dan disiplin ilmu lainnya. Dengan demikian, secara substansi mata pelajaran PKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

PKn bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, wawasan dan sikap serta perilaku antikorupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi masyarakat dan negara Indonesia, karena saat ini semakin marak bahkan telah menyentuh dan menjadi “*the way of life*” bangsa Indonesia. Oleh karena itu, PKn harus memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu dengan memberikan penekanan dan

wadah yang lebih luas bagi terselenggaranya pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajarannya. Dengan penekanan dan wadah yang lebih luas tersebut diharapkan peserta didik sejak dini sudah dapat memahami bahaya korupsi dan selanjutnya terbangun sikap antikorupsi dan perilaku untuk tidak melakukan korupsi (Permendiknas No 22 Tahun 2006).

Salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap bahaya korupsi adalah menetapkan kebijakan tentang pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada bagian Diktum ke-11 (Instruksi Khusus) poin ketujuh menugaskan kepada Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) untuk menyelenggarakan pendidikan yang bersubstansikan penanaman, semangat dan perilaku antikorupsi baik pada jenjang pendidikan formal maupun nonformal. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Handoyo (2007:13) mengungkapkan bahwa:

Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan anti korupsi akan lebih efektif apabila diterapkan pada masyarakat usia dini. Pendidikan antikorupsi pada dasarnya dapat dilakukan pada pendidikan informal di lingkungan keluarga, pendidikan nonformal, dan pendidikan formal pada jalur sekolah. Namun karena otoritas yang dimiliki dan kultur yang dipunyai, jalur formal atau sekolah dipandang lebih efektif untuk menyiapkan generasi muda berperilaku anti korupsi.

Senada dengan pendapat di atas, Djabbar dalam Annas (2011:3) Materi pendidikan antikorupsi di sekolah tidak hanya sekedar pemberian wawasan di ranah kognitif (materi), tidak sekedar pemahaman dan menghafal. Lebih dari itu, pendidikan antikorupsi menyentuh pula ranah

afektif dan psikomotorik. Membentuk sikap dan perilaku antikorupsi pada siswa. Menuju penghayatan dan pengamalan nilai-nilai antikorupsi.

Penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah diharapkan dapat menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, keterbukaan, dan tanggung jawab kepada siswa sejak dini. Pendidikan antikorupsi di sekolah akan memberikan kesadaran kepada generasi muda akan bahaya korupsi kemudian bangkit melawannya.

Korupsi dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi. Merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak dengan tegas setiap bentuk tindak korupsi. Penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi sangat penting dilakukan dengan harapan agar generasi muda secara sadar dan bertanggung jawab mampu untuk mencegah perbuatan korup bahkan dapat memberantas perilaku korupsi.

Atas dasar pemikiran di atas, bahwa untuk membentuk karakter yang baik tidak cukup hanya melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di dalam kelas, tetapi perlu diiringi dengan penerapan nilai-nilai yang baik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kilpatrick dalam Megawangi (2004:113) menyatakan bahwa; ‘salah satu penyebab ketidakmampuan seseorang untuk berperilaku baik, walaupun secara kognitif mengetahuinya, adalah tidak terlatih untuk melakukan kebajikan atau perbuatan yang bermoral (*moral action*)’.

Lickona dalam Megawangi (2004:113) berpendapat bahwa orang yang berkarakter sebagai sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral yang dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain dan karakter mulia lainnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlunya sinergi yang saling mendukung antara pendidikan antikorupsi melalui pembiasaan / habituasi dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mengajarkan nilai, norma, dan moral di ruang kelas dan dalam kehidupan sehari-hari sebagai faktor yang menentukan karakter siswa.

Dengan latar belakang tersebut, maka hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan harapan akan mendapatkan gambaran tentang implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembiasaan / habituasi dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, serta diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai-nilai antikorupsi dan karakter baik disekolah, maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi persoalan inti dan sekaligus menjadi fokus telaahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi melalui habituasi dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun karakter siswa?

Mengingat identifikasi dan rumusan masalah tersebut di atas begitu luas maka secara khusus peneliti ingin mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi pendidikan antikorupsi melalui habituasi dan pembelajaran PKn di SMP Negeri 1 Cianjur?
2. Faktor-faktor apa dan mengapa yang mendukung dan menghambat implementasi pendidikan antikorupsi melalui habituasi dan pembelajaran PKn di SMP Negeri 1 Cianjur?

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan implementasi pendidikan antikorupsi melalui habituasi dan pembelajaran PKn di SMP Negeri 1 Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, studi atau penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam implementasi pendidikan antikorupsi melalui habituasi dan pembelajaran Pkn. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam:

1. Bentuk implementasi pendidikan antikorupsi melalui habituasi dan pembelajaran PKn.
2. Faktor-faktor apa dan mengapa yang menghambat dan mendukung implementasi pendidikan antikorupsi melalui habituasi dan pembelajaran PKn.
3. Upaya mengatasi hambatan-hambatan implementasi pendidikan antikorupsi melalui habituasi dan pembelajaran PKn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun lewat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis dan praktis.

1. Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat pendidikan antikorupsi agar

tunas-tunas bangsa terhindar dari perbuatan korup sesuai dengan tujuan PKn yaitu *to be good citizenship* (membentuk warga negara yang baik).

2. Praktis

Dari temuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak sebagaimana diuraikan berikut :

a. Bagi peneliti

- Mampu menelaah secara kritis tentang proses implementasi pendidikan antikorupsi bagi peserta didik SMP sebagai generasi penerus bangsa agar terhindar dari perbuatan korup.
- Memberikan kontribusi positif terhadap berbagai pihak mengenai pentingnya memahami dan mengarahkan sikap antikorupsi bagi peserta didik khususnya di SMP Negeri 1 Cianjur.

b. Bagi pihak-pihak lain

a) Sekolah

Membangun kehidupan sekolah khususnya SMP Negeri 1 Cianjur sebagai lingkungan bebas korupsi dengan mengembangkan kebiasaan (*habit*) dan pembelajaran antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

b) Guru

Membantu guru dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi dan mengevaluasi implementasi pendidikan antikorupsi melalui habituasi dan pembelajaran PKn.

c) Siswa

- Membantu memberikan pembelajaran terhadap generasi muda pada umumnya dan peserta didik SMP Negeri 1 Cianjur pada khususnya untuk membenahi dan meningkatkan peranan dan dukungan terhadap edukasi antikorupsi sejak dini.
- Menjadi pembiasaan dan motivasi terhadap generasi muda agar bisa menghindari tindak korupsi.

E. Struktur Organisasi Tesis

Penelitian ini terdiri atas lima bab, bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis. Bab kedua merupakan kajian pustaka yang di dalamnya membahas pengertian korupsi, pendidikan antikorupsi, Pendidikan Kewarganegaraan, habituasi, dan karakter.

Bab tiga merupakan bagian yang menguraikan metode penelitian, pada bab ini di uraikan mengenai lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian, pendekatan dan metode penelitian, penjelasan istilah, instrumen penelitian, uji validitas data penelitian, teknik pengumpulan data dan prosedur penelitian. Selanjutnya, bab empat membahas tentang hasil penelitian dan pembahasannya, bab ini terdiri dari deskripsi lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab terakhir dalam penulisan penelitian ini adalah bab lima. Bab lima terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan dengan penelitian ini.